

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki berbagai keanekaragaman suku, bahasa, ras, etnis, dan agama. Menurut Helder Geertz, sebagaimana dikutip oleh Zada, di Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus etnis. Masing-masing etnis memiliki budayanya sendiri dengan menggunakan lebih dari dua ratus lima puluh bahasa.¹

Keanekaragaman tersebut juga berbeda-beda dalam memeluk agama yang diyakininya. Kemajemukan dalam hal agama terjadi karena masuknya agama-agama besar ke Indonesia.

Perkembangan agama-agama tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, dimana kehidupan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.²

Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui oleh pemerintah yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama mengajarkan tentang kebenaran yang mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat dan bahagia dunia akhirat.

¹ H.M. Zainuddin, *Pluralisme Agama dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 1.

² Zakiah Daradjat, *Perbandingan Agama II* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984), hlm. 40.

Sehingga, setiap manusia yang beragama diharapkan dalam kehidupannya tampil sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan-Nya, beradab, bermoral dan berperilaku manusiawi yang tentunya berbeda dari cara-cara hidup hewan atau makhluk lainnya.³

Di satu sisi lain, agama melambangkan sistem keyakinan yang melibatkan emosi dan pemikiran serta diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan (upacara, ibadah, dan amal ibadah). Ia bersifat pribadi maupun kelompok yang melibatkan sebagian atau seluruh masyarakat.

Suparlan berpendapat, agama jika diteropong dalam sudut kebudayaan merupakan sistem simbol suci yang ada dalam kebudayaan, serta bagaimana sistem simbol-simbol suci tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi lingkungan sehari-hari.⁴

Dengan adanya keberagaman dalam segi agama, maka semua penganut agama berupaya untuk mengekspresikan keberagaman yang menjadi keyakinan agamanya masing-masing, ekspresi keberagaman tersebut menjadi sebuah penanda adanya suatu penganut agama di daerah tertentu, rumah ibadah sebagai simbol tempat spiritual dan sebagai aktualisasi keyakinan bagi tiap-tiap penganut agama.

Dengan adanya rumah ibadah selain tempat untuk spiritual juga untuk tempat sarana internalisasi dan sosialisasi ajaran agama maka melalui pelestarian sistem keyakinan keagamaan yang dianut kelompok agama yang kemudian

³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: ROSDA, 2000) hlm. 63.

⁴ H.M. Zainuddin. Op.Cit. hlm. 13.

menghasilkan regenerasi bagi kelangsungan kehidupan kelompok keagamaan sekaligus dengan keberadaannya.⁵

Dalam proses regenerasi itu, segala kegiatan yang menyangkut pendidikan keagamaan juga menjadi aktifitas bagi rumah ibadah. Selain itu, rumah ibadah seringkali dijadikan sebagai tempat kegiatan sosial bagi umat beragama yang semua kegiatannya tak terlepas dari penyiaran keagamaan.

Dalam kehidupan beragama, negara Indonesia menjamin dan melindungi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing-masing, seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.⁶

Maksud dari pasal tersebut bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi agama-agama untuk hidup dan berkembang juga memberikan izin pendirian rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku pada penganut agama masing-masing, keputusan pemerintah sebagai bagian dari sistem politik yang dibuat dalam suatu proses untuk memberikan jalan untuk masyarakat mengekspresikan nilai-nilainya di ruang publik.

Tata cara pembangunan rumah ibadah sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

⁵ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia (Jurnal Harmoni, Vol. IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010) hlm. 5.

⁶ Redaksi Sinar Grafika. UUD 1945. *Hasil Amandemen dan Proses Amandemen uud1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29.

pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah. Pada pasal 13 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus berlandaskan keperluan umat beragama berdasarkan jumlah penganut yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/Desa, tidak mengganggu kentrampilan dan kerukunan umat beragama serta mematuhi perundang-undangan. Jika keperluan atau pelayanan umat beragama di wilayah Desa/Kelurahan tidak terpenuhi, maka melakukan pertimbangan kuantitas jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten atau Kota atau Provinsi.

Pada proses pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Demikian juga harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi: 1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai tingkat batas wilayah. 2. Dukungan Masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa. 3. Rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama Kabupaten Atau Kota. 4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten atau Kota. Permohonan pendirian diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati atau Walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah. Bupati atau Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak permohonan pembangunan rumah ibadah diajukan oleh panitia.⁷

⁷ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam

Namun pada kenyataannya pembangunan rumah ibadah masih memicu terjadinya konflik. Kota Bekasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, merupakan salah satu daerah Jawa Barat pada beberapa waktu terakhir banyak menimbulkan konflik pendirian rumah ibadah. Ada beberapa persoalan cukup serius dihadapi Kota Bekasi kaitannya dengan pendirian rumah ibadah, diantaranya (1) Pembangunan rumah ibadah baru berserta perizinannya; (2) Penggunaan fasilitas umum seperti rumah, ruko, lapangan dijadikan tempat rumah ibadah dan kebaktian; (3) Protes lingkungan warga sekitar terhadap keberadaan rumah ibadah; (4) Pencabutan izin pendirian gereja oleh Kepala Daerah (Walikota). Gereja-gereja tersebut telah memiliki izin, namun atas desakan kelompok agama lain, kemudian pejabat pemerintah mencabut izinnya.⁸

Kasus konflik sosial yang penulis pilih adalah pembangunan Rumah Ibadah Gereja Santa Clara di Bekasi. Pada dasarnya pemerintah memiliki kekuasaan, menurut Laswell dan Kaplan yang dikutip oleh Muslim Mufti dalam bukunya *Teori-Teori Politik* (2013) kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan.⁹

Namun dalam hal ini masyarakat umat islam Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) melakukan aksi protes sejak 2015 sampai dengan 2017, aksi protes ini ditujukan pada keputusan yang

Pemeliharaan Kerukunanmat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

⁸ Adon Nasrullah Jamaludin. *Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi. Socio-Politica, Vol. 8. No. 2, Juli, 2018.* hlm. 228.

⁹ Muslim Mufti. *Teori-Teori Politik*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2013), hlm. 59.

dibuat oleh Pemerintah Daerah terhadap surat pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena sebelumnya terdapat indikasi-indikasi manipulasi data dalam proses perizinan administratif pembangunan Gereja Santa Clara yang dinilai Umat Islam Bekasi tidak sesuai pada aturan hukum dan dinilai melukai perasan Umat Islam Bekasi. Konflik yang terjadi dapat dilihat dari teori Lauwis Coser tentang fungsionalitas konflik.

Secara kronologis, asal mula kasus ini berawal dari pihak Gereja mengajukan permohonan pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara dengan luas bangunan 1500 m² di atas tanah 6500 m², pengajuan permohonan Gereja ini sejak 2004. Dengan berbagai alasan dan dalam waktu tempo yang cukup lama pihak gereja ingin mewujudkan harapannya.

Kemudian pihak pemerintah daerah dengan berbagai pertimbangan memberikan persetujuan usulan pendirian Gereja Santa Clara pada tahun 2015. Persetujuan pemerintah daerah itu diwujudkan dengan Surat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara di Bekasi Utara. Sejak terbitnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu, Umat Islam Bekasi bereaksi dengan membentuk organisasi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB).

Pada tahun 2015 Umat Islam Bekasi yang tergabung dalam organisasi Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) melakukan aksi protes yang melibatkan ribuan orang. Aksi penolakan pada tahun 2015 di depan kantor Walikota Bekasi, tokoh agama dan tokoh masyarakat beraudiensi dengan pihak pemerintah daerah, aksi tersebut membuahkan hasil *status quo*, hasil ini atas dasar kesepakatan para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah daerah. Artinya, tidak

ada kegiatan dan tidak boleh melanjutkan pembangunan Gereja Santa Clara sampai ada keterangan lebih lanjut dikemudian hari.

Kemudian puncaknya Umat Islam Bekasi yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) kembali melakukan aksi protes penolakan Gereja Santa Clara pada tanggal 24 Maret 2017 untuk yang ke dua kalinya, aksi protes mereka dilakukan dengan penuh semangat terbukti dari intesitas dan variasi tindakannya. Unjuk rasa kali ini dilaksanakan sesudah shalat Jum'at dengan titik aksi di depan area pembangunan Gereja Santa Clara. Pada aksi ini mengharuskan lalu lintas sejumlah ruas jalan di Bekasi di alihkan.

Umat Islam Bekasi menuntut pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bekasi itu. Penilaian Umat Islam Bekasi terhadap keputusan pemerintah Kota Bekasi itu bahwa pembangunan tidak sesuai prosedur hukum, terindikasi terjadinya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak panitia pelaksana gereja Paroki Santa Clara, melukai perasaan Umat Islam Bekasi, dan pandangan budaya mereka, mereka juga berasumsi bahwa Bekasi Utara sebagai Kota Santri.

Keputusan Pemerintah Daerah ini menyebabkan terjadinya konflik, konflik yang disebabkan tentang pembangunan rumah ibadah merupakan persoalan yang serius dan cukup sensitif. Konflik pembangunan pada umumnya sering kali melibatkan konflik antar penganut agama, sehingga bentuk konfliknya ialah konflik horizontal seperti konflik di Kelurahan Mustika Jaya antara umat Islam dengan Kristen.

Namun pada kasus pembangunan Gereja Santa Clara ini cenderung menggambarkan konflik horizontal dan vertikal. Kecenderungan konflik vertikal ini adalah masyarakat yang berlatarbelakang agama Islam dengan pemerintah daerah atau bagian dari pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan rekomendasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara. Timbulnya konflik didalam masyarakat apabila dibiarkan berlarut-larut maka bisa menyebabkan kekerasan baik fisik maupun non fisik dan juga akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, melihat aksi protes Umat Islam Bekasi yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) terhadap keputusan Pemerintah Daerah tentang Persetujuan izin Gereja Santa Clara di Kota Bekasi memicu terjadinya konflik sosial. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH” (Studi Analisis Konflik Sosial Pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa latar belakang terjadinya konflik sosial pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi?
2. Bagaimana penyelesaian konflik pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan yang melatarbelakangi terjadinya konflik sosial mengenai pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
2. Untuk mendeskripsikan cara penyelesaian masalah konflik sosial yang terjadi mengenai pembangunan Gereja Santa Clara di Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi informasi dan menambah referensi sosiologi yang berkaitan dengan teori-teori konflik. Penelitian ini diharapkan pula untuk memberi pengetahuan juga wawasan dalam penelitian konflik sosial agama dengan kasus protes penolakan pembangunan rumah ibadah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau sosialisasi dalam pembangunan kehidupan beragama. Diharapkan pula dapat menjadi masukan untuk pihak-pihak yang terkait baik pemerintah maupun masyarakat

dalam menyusun kebijakan dan keputusan demi terwujudnya tentang kerukunan hidup beragama dalam kehidupan sosial.

1.5 Kerangka Pemikiran

Konflik merupakan suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan.¹⁰

Masyarakat tak selamanya hidup dalam perdamaian dan keteraturan dalam bermasyarakat, masyarakat tidak bisa menghindar dengan adanya konflik. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang dalam proses kehidupannya tidak ada yang tidak mengalami problem dinamika konflik-konflik sosial yang dihadapinya.

Konflik sosial merupakan suatu gejala sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, konflik-konflik sosial di dalam berbagai masyarakat senantiasa memiliki derajat dan polanya masing-masing. Hal ini dikarenakan sumber yang menyebabkannya pun mempunyai ragam pola yang tidak sama pola.¹¹

Dalam pandangan Coser, konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung yang didasari kepentingan antara individu-individu atau kelompok-kelompok tidak dapat dipertemukan. Padahal pandangan yang sama

¹⁰ Achmad Fedayani Saifudin, *Konflik dan Integrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 8.

¹¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 4.

juga dimiliki kelompok lain. Coser menegaskan, orientasi mengalahkan pihak lawan lebih penting dari objek yang hendak dicapai dalam konflik.¹²

Lebih lanjut Coser menegaskan bahwa konflik sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan tertentu, tidak selamanya mengarah pada sesuatu yang negatif dan destruktif. Terkadang konflik yang terjadi di masyarakat merupakan sesuatu yang mengarah pada perjuangan kelompok yang tidak dihindarkan.

Coser pun menerangkan konflik sosial adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya terbatas. Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh sumber-sumber yang diinginkan, tetapi mereka juga menonjolkan, merugikan dan menghancurkan lawan mereka. Coser membedakan bahwa konflik terbagi menjadi dua kategori:

- a. Konflik realistik: sebuah pertentangan yang bersumber pada rasa frustrasi mengenai hal-hal yang spesifik dalam sebuah hubungan, dugaan mengenai sebuah keuntunganyang diperoleh pihak lain.
- b. Konflik non-realistik: sebuah pertentangan yang timbul bukan karena adanya persaingan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, melainkan lebih disebabkan oleh keinginan untuk melepaskan ketegangan terhadap kelompok lain dalam masyarakat.¹³

¹² Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Persada, 1945), hlm. 107-108.

¹³ Ibid.

Coser memandang kondisi-kondisi dimana secara positif, konflik membantu dalam mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya berbentuk dan dipertahankan. Selanjutnya konflik dapat menyatukan para anggota kelompok melalui pengukuhan kembali identitas kelompok.

Coser juga menyebutkan konflik itu merupakan sumber kohesi atau perpecahan kelompok tergantung atas asal mula ketegangan, isu tentang konflik, cara bagaimana ketegangan itu ditangani dan yang terpenting tipe struktur tipe struktur dimana konflik itu berkembang.

Berikutnya Coser juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan antara konflik *in group* dan konflik *out group* antara nilai inti dengan masalah yang leboh bersifat pinggiran, antara konflik yang menghasilkan perubahan struktural lawan konflik yang disalurkan melalui Lembaga-lembaga *savet value*, yaitu salah satu mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial. begitu pula antara konflik pada struktur jaringan longgar dan struktur nerjaringan ketat; juga Coser membedakan konflik realitas dan non realitas.¹⁴

Keseluruhan ini merupakan factor-faktor yang menentukan fungsi konflik sebagai suatu proses sosial. Teori Coser dapat disebutkan lebih lebih menggambarkan fungsionalisme konflik; perspektif integrasi dan perspektif konflik bukan merupakan skema penjelasan yang saling bersaing; keduanya

¹⁴ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 187.

adalah teori-teori parsial yang data atau peristiwanya berhubungan dengan penjelasan teoritis yang menyeluruh.

Konflik dan konsensus, integrasi dan perpecahan adalah proses fundamental yang walau dalam porsi dan campuran yang berbeda merupakan bagian dari setiap sistem sosial yang dapat dimengerti.¹⁵

Masyarakat Umat Islam Bekasi yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) memiliki perbedaan sudut pandang dengan pemerintah tentang pembangunan Gereja Santa Clara sehingga timbulnya pertentangan, perselisihan, perbedaan pemahaman sehingga melakukan aksi protes penolakan pembangunan Santa Clara dan hal ini memicu terjadinya konflik sosial.

1.6 Permasalahan Utama

Hasil observasi penulis dilapangan, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Umat Islam Bekasi yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) memprotes Pemerintah Daerah tentang surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan Gereja Santa Clara.
2. Dalam proses perizinan pembangunan rumah ibadah oleh panitia penyelenggara Gereja Santa Clara terdapat manipulasi data.

¹⁵ Ibid.

3. Pembangunan Gereja Santa Clara tersebut berada ditengah-tengah mayoritas Umat Islam dan pandangan masyarakat muslim, Bekasi adalah kota perjuangan juga disebut sebagai kota santri.

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan penelitian terdahulu yang mendekati relevan dengan judul atau masalah yang penulis teliti.

Pertama, Adon Nasrullah Jamaludin dalam artikel penelitiannya yang berjudul “Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi” menjelaskan bahwa: Disintegrasi keagamaan pada dasarnya tidak disadarkan pada perbedaan nilai-nilai substantive agama itu sendiri. Sehingga terjadi polemik konflik antara penganut agama dengan Kristen dalam hal rumah ibadah gereja. Gesekan-gesekan identitas yang menjadi ciri penting masing-masing kelompok telah berkontribusi secara signifikan terhadap peluang pecahnya konflik dalam pluralitas masyarakat beragama. Selain itu, kuatnya faktor kepentingan merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya sensitifitas keagamaan yang pada gilirannya memudahkan pecahnya konflik antar pemeluk agama, karena masing-masing kelompok (baik Islam maupun Kristen) berusaha memperjuangkan kepentingannya yang berbeda-beda sehingga benturan pun tak dapat dihindarkan.

Kedua, Yudi Sulistio dalam skripsinya yang berjudul Peristiwa Konflik Agama di Bekasi (Studi Kasus Penolakan Peribadatan HKBP Filadelfia di Desa Jejalan Jaya Tahun 2007-2012). Tahun 2018. Konflik penolakan gedung gereja

HKBP Filadelfia yang berlokasi di desa Jejalen Jaya RT 01, RW 09, dusun III Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu konflik agama yang dikaji dalam penelitian ini. Kasus ini berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang mulai menemukan titik pencerahan, dengan kata lain dalam bahasa *cooling down*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa konflik tersebut terjadi yang dimulai dari latar belakang konflik, kronologis konflik, peran pemerintah dalam menangani konflik, dan dampak yang terjadi dalam konflik tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif naratif. Yaitu penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu peristiwa sesuai dengan fakta yang ada. Semua ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kemudian kritik ekstern dan intern, interpretasi dan terakhir historiografi.

Kesimpulannya adalah masyarakat desa Jejalen Jaya menolak dengan tegas rencana pendirian bangunan gereja dan peribadatan Jemaat HKBP Filadelfia dan mencabut dukungan rencana pembangunan gereja dengan alasan telah terjadi pembohongan saat tanda tangan persetujuan pembangunan gereja. Pada tahun 2007 terjadilah aksi-aksi penolakan yang dilakukan masyarakat desa Jejalen Jaya terhadap rencana pembangunan gereja. Pada tahun 2010 PTUN Bandung mengeluarkan putusan terhadap izin pembangunan gereja di desa Jejalen Jaya. Berdasarkan hasil keputusan PTUN Bandung secara final, pihak HKBP Filadelfia seharusnya sudah mendapatkan IMB dari pemerintah Bekasi, namun pemerintah Bekasi belum dapat melaksanakan putusan tersebut karena kondisi yang tidak

tidak memungkinkan. Pemerintah Bekasi memfasilitasi tempat sementara yang lebih representatif dan nyaman untuk kegiatan ibadah Jemaat HKBP Filadelfia yaitu bertempat di Gedung Guru Lantai 3 Jalan Kalimaya I Metland Kecamatan Tambun Selatan.

Ketiga, Rian Marpudin dalam skripsinya yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Penolakan Pendirian Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh kav. 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat). Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam menerapkan kerukunan antar umat beragama di kota Bogor. Dengan mengambil studi kasus tentang penolakan Gereja Kristen Indonesia di Jalan K.H. Abdullah bin Nuh kav. 3 Taman Yasmin Bogor Jawa Barat.

Adapun yang menjadi latar belakang dituliskannya penulis ini adalah melihat dari berbagai fakta dan kejadian ketika terjadinya penolakan pihak pemerintah terhadap pendirian Gereja GKI tersebut. Karena pemerintah pada saat itu mengeluarkan kebijakan pencabutan IMB dilatarbelakangi oleh adanya kecurangan dalam administrasi yang dilaporkan pihak ketiga yaitu kelompok FORKAMI (Forum Komunikasi Umat Islam).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dimana peneliti menceritakan kejadian yang terjadi di lapangan secara menyeluruh dengan menggunakan pendekatan sosiologi karena dalam penelitian ini mengkaji beberapa masalah sehingga dimungkinkan beberapa konflik antara

pihak GKI Yasmin, Forkami, dan pihak Pemerintah sebagai berperan menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Dalam proses kronologi pendirian GKI Yasmin terdapat beberapa konflik yang pada mulanya dilaporkan oleh pihak forkami kepada pihak pemerintah. Dan pihak pemerintahpun mengabulkan laporan pihak dari forkami tersebut dan dilakukanlah beberapa proses pencabutan izin gereja dengan mengeluarkan SK Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor. 654.45- 137 Tahun 2011 Tentang Pencabutan IMB GKI Taman Yasmin. Pada awalnya pihak GKI tidak terima dengan SK tersebut. Namun, regulasi dilakukan kepada jemaat beberapa tahun kemudian pihak GKI pun menerima keputusan dari walikota tersebut agar berimplikasi pada kerukunan umat beragama di Indonesia.

Keempat, Siti Aisyah dalam jurnalnya yang berjudul Konflik Sosial dalam Hubungannya Antar Umat Beragama. Tahun 2014. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa konflik, terutama yang mengambil bentuk kekerasan telah menjadi kajian banyak psikolog, terutama dalam kaitannya dengan aspek-aspek internal manusia. Sigmund Freud misalnya memandang konflik atau kekerasan sebagai wujud frustrasi dari suatu dorongan libidinal yang bersifat dasariyah. Dalam perspektif negatif, konflik antar umat beragama dan antara agama orang di Indonesia tampaknya terus menjadi ancaman. Tampaknya, hidup harmoni atau salam ke arah kehidupan masih sulit untuk membuat. Mengapa manusia Indonesia yang agamanya, berpancasila, yang terus membangun jiwa, dan tubuh masih rentan untuk menyakiti satu sama lain, tidak hanya secara fisik tetapi juga psikis.

Mengapa agak sulit untuk membangun hubungan sosial yang sopan, toleran, egaliter? Apakah karena konstruksi sosial bangsa ini tidak benar? Apakah pandangan keagamaan juga berperan dan memicu konflik-konflik ini? Atau jangan biarkan manusia yang secara naluriah membawa potensi konflik? Ketidakmampuan untuk menerjemahkan pesan wahyu, yang mengakibatkan hilangnya orientasi atau ketidakpastian dan bahkan putus asa. Ini adalah salah satu masalah agama, yaitu masalah makna. Masalah ini menjadi salah satu yang bisa menjadi salah satu alasan bagi keselarasan hidup sulit untuk membuat dalam bentuk sebenarnya. Banyak upaya telah dilakukan untuk mengurai dan mencari sebab agresifitas masyarakat Indonesia yang dahulu dianggap sebagai bangsa yang beragama, santun dan lain-lain. Penyebab konflik dapat berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Hanya saja, faktor ekonomi dan politik sering ditunjuk berperan paling dominan dibanding dua faktor yang disebut terakhir.

Kelima, Cahyo Eko Pambudi dalam skripsinya yang berjudul Peran Walikota Bekasi dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok Umat Beragama. Menjelaskan bahwa, skripsi ini menganalisis peran Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dalam penyelesaian konflik antar umat beragama terkait pembangunan rumah ibadah di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini rumah ibadah yang mendapat penolakan yaitu Gereja Santa Clara yang berlokasi di Bekasi Utara. Persoalan penolakan rumah ibadah yaitu Gereja Santa Clara yang berlokasi di Bekasi Utara. Persoalan penolakan rumah ibadah yang pada akhirnya mengakibatkan konflik antar kelompok umat beragama adalah hal yang sangat mengancam kestabilan dan

ketentraman antar umat beragama di Kota Bekasi. Dengan kemajemukan agama di Kota Bekasi berdampak langaug kepada ingin dipenuhinya fasilitas rumah ibadah umat beragama minoritas di Kota Bekasi. Terkadang anantara minoritas dengan mayoritas umat beragama berbeda pandangan mengenai pembangunan rumah ibadah dan pada akhirnya terjadi konflik. Karena itu, diperlukannya peran kepala daerah dalam penyelesaian konflik antar kelompok umat beragama berdasarkan peraturan yang berlaku, dikarenakan kepala daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakatnya.

Teori yang digunakan yaitu teori konflik dialektik dari Ralf Dahrendorf untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik Gereja Santa Clara. Kemudian menggunakan teori peranan kepala daerah dalam upaya penyelesaian konflik berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian diawali dengan teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data akan dilakukan dokumentasi, wawancara, dan teknik analisi data. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil yaitu peran Walikota Bekasi dalam penyelesaian konflik antar umat beragama terkait penolakan pembangunan Gereja Santa Clara, Bekasi Utara sudah sesuai peraturan yang berlaku, yaitu PBM No 9 dan 8 Tahun 2006.

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran

